

Pelaksanaan Kampanye pada Masa Reses oleh Legislatif Agama, Sumatera Barat

*Implementation of the Campaign during the Recess by the
Agama Legislative Of West Sumatra*

Annisa Serlina^{1*}

Universitas Muhammdiyah Sumatera Barat, West Sumatra, Indonesia
e-mail: annisaserlina15@gmail.com

Eko Cahyono

Universitas Muhammdiyah Sumatera Barat, West Sumatra, Indonesia

Hendi Kurniasih

Universitas Muhammdiyah Sumatera Barat, West Sumatra, Indonesia

Muhammad Pandu Nashrullah

Universitas Muhammdiyah Sumatera Barat, West Sumatra, Indonesia

Tasya Indah Saputri

Universitas Muhammdiyah Sumatera Barat, West Sumatra, Indonesia

Erry Gusman

Universitas Muhammdiyah Sumatera Barat, West Sumatra, Indonesia

Abstract

Recess is a period when DPRD members conduct activities outside the session, especially in their constituencies, to accommodate the aspirations of the community. Recess is conducted in order to carry out legislative and supervisory duties. However, if it is used for campaigning, it violates election rules that can harm democracy and tarnish the image of legislative members. Without a clear regulation, the practice of campaigning during recess can be a challenge for election supervisory institutions such as Panwaslu. This research uses an empirical legal approach method and was conducted in Agama Regency, West Sumatra Province, by collecting primary data through interviews with Panwaslu and secondary data from literature and legal documents. The analysis was conducted qualitatively to understand the impact and implications of campaign practices during the recess period on democracy and the integrity of legislative institutions.

Keywords— *Recess, Campaign, Consituens, DPRD, Democracy*

1. PENDAHULUAN

Demokrasi adalah sebuah sistem pemerintahan suatu negara yang bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Dasar". Menurut pandangan Harjono, seorang Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi RI,

dalam konteks kedaulatan rakyat ini, ada dua konsep yang perlu dibedakan, yaitu kedaulatan yang masih berada di tangan rakyat dan kedaulatan yang telah dialihkan atau dijalankan melalui kerangka undang-undang dasar.¹ Namun, perkembangan konsep demokrasi saat ini mengalami kemajuan yang signifikan. Sekarang, demokrasi tidak hanya bergantung sepenuhnya pada mekanisme politik formal seperti pemilu, partai politik, legislatif, dan sebagainya, tetapi lebih menitikberatkan pada pelaksanaan politik sehari-hari dalam urusan kenegaraan. Oleh karena itu, pandangan yang lebih realistis seperti yang diutarakan oleh Schubert (1966) tampaknya lebih sesuai untuk memahami keadaan demokrasi saat ini.²

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan badan perwakilan rakyat di tingkat daerah yang berperan sebagai bagian integral dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Anggota DPRD adalah perwakilan rakyat yang telah mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan ketentuan hukum dan bertugas dengan sungguh-sungguh untuk memperhatikan kepentingan rakyat dalam pelaksanaan tugasnya.³ Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, pasal 363 menyatakan bahwa anggota DPRD

kabupaten/kota berasal dari partai politik yang berpartisipasi dalam pemilihan umum dan dipilih melalui proses pemilihan umum. Pasal 364 kemudian menjelaskan bahwa DPRD kabupaten/kota adalah badan perwakilan rakyat daerah yang berperan sebagai bagian integral dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota.⁴

Anggota DPRD adalah representasi langsung dari kehendak rakyat. Seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3), DPRD kabupaten/kota berfungsi sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Dalam menjalankan tugasnya dalam legislasi dan penetapan anggaran, DPRD menerima masukan dari masyarakat. Karena setiap aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat adalah permasalahan yang dirasakan oleh masyarakat dan harus diatasi oleh DPRD sebagai wakil suara rakyat. Salah satu cara masyarakat menyampaikan aspirasinya kepada DPRD adalah melalui kegiatan reses. Sesuai dengan isi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MD3, reses merupakan tugas yang harus dilakukan oleh anggota DPRD untuk menyerap dan mengumpulkan aspirasi dari konstituennya melalui kunjungan kerja secara berkala. Mereka bertugas untuk menerima dan menindaklanjuti aspirasi serta keluhan masyarakat, serta memberikan pertanggungjawaban moral dan politis kepada konstituen di wilayah pemilihannya.⁵ Reses yang dilakukan oleh anggota DPRD umumnya mengadopsi berbagai pendekatan, seperti pertemuan satu arah di mana anggota DPRD memberikan pidato dan masyarakat bertindak sebagai pendengar, serta

¹ Medya Apriliansyah, 2019, "Efektifitas Pelaksanaan Masa Reses Anggota Dpr Ri Periode 2014-2019 Di Daerah Pemilihan Jabar Iv" *Jurnal Serasi*, Vol. 17, No. 1, April, h.16

² Fadilah Putra, 2001 "Paradigma Kritis Dalam Studi Kebijakan Publik, cet. I Pustaka Pelajar Offset, Surabaya, h. 25

³ Markus Gunawan, 2008, "Buku Pintar Calon Anggota & Anggota Legislatif (DPR, DPRD, & DPD), cet. I, Transmedia Pustaka, Cinganjur, h.170

⁴ Mintarti Indartini, Nurharibnu Wibisino, et al., 2019, "Peran dan Fungsi DPRD dalam Perencanaan dan Penganggaran Daerah, Taujih, Madiun, h.16

⁵ Rizka Azzahri, Seno Andri, et al., 2021 "Efektivitas Penggunaan Dana Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru Dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat", *Jurnal Niara*, Vol. 14, No.1 Mei, h. 267

kunjungan dari rumah ke rumah dan diskusi informal. Namun, pada intinya, masyarakat seringkali tidak memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam merundingkan masalah yang mereka hadapi dan mengeksplorasi alternatif solusi untuk mengatasi masalah tersebut.⁶

Melalui Reses memungkinkan para wakil rakyat untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang kondisi masyarakat di wilayah mereka, sehingga program-program yang dijalankan dan evaluasi pembangunan dapat ditingkatkan dan dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, reses juga bertujuan untuk meningkatkan kinerja anggota dewan.⁷ Dari satu perspektif, reses merupakan waktu bagi anggota dewan untuk memperkenalkan diri dan program kerjanya kepada konstituennya. Namun, dari sudut pandang lain, ada kekhawatiran bahwa reses bisa dimanfaatkan sebagai cara tidak langsung untuk melakukan kampanye politik. Kampanye politik merupakan salah satu bentuk dari komunikasi politik. Di Indonesia, kampanye politik sering dianggap sebagai acara yang penuh kegembiraan atau hiruk-pikuk, di mana terdapat berbagai kegiatan seperti konvoi motor, pidato dari juru kampanye di depan kerumunan publik, dan lain sebagainya. Namun, dalam konteks ilmiah, istilah "kampanye" memiliki makna yang berbeda, seperti dalam bidang kesehatan yang dikenal sebagai penyuluhan, dalam bidang sosiologi sebagai sosialisasi. Sedangkan dalam ilmu komunikasi, istilah "kampanye" digunakan untuk merujuk pada suatu aktivitas komunikasi tertentu.⁸

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dilarang bagi anggota DPR, DPD, DPRD, dan bupati/wali kota untuk memanfaatkan kewenangan, program, dan kegiatan yang terkait dengan jabatannya untuk keperluan kampanye (Pasal 280 ayat (1) huruf h).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Adapun penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum empiris (*empirical law research*), merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang konsepskan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*),⁹ sumber data dan bahan hukum dalam penelitian hukum empiris (*empirical law research*), terdiri dari data primer,¹⁰ yaitu data yang bersumber dari data utama merupakan data yang langsung diperoleh dari Panwaslu terhadap kampanye dalam reses, dan data sekunder yaitu data kepustakaan dan dokumen yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier (bahan non hukum). Teknik pengumpulan data yang dipakai yaitu wawancara.¹¹ Selanjutnya, data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif

⁶ Ibrahim Fattah, 2018 "Mendorong Reses Parisipatif Masuk Dalam Tata Tertib Dprd Kota Parepare", *Madani Legal Review*, Vol. 2 No. 2, Desember, h.160

⁷ Erika Sisilia WenasAlfon Kimbal.,etc.al, 2021, "Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Reses Anggota DPRD Kota Tomohon" *JURNAL GOVERNANCE*, Vol.1, No. 2, , h.2

⁸ Fatmawati, 2021, "Kampanye Politik Sebuah Pendekatan Fenomenologi" CV. Amerta Media, Bayumas, h.11

⁹ Djulaeka dan Devi Rahayu, 2019, "Buku Ajar dan Metode Penelitian Hukum" Scopindo Media Pustaka, Surabaya, h.8

¹⁰ Titin Pramiyati, 2017 "Peran Data Primer Pada Pembentukan Skema Konseptual Yang Faktual (STUDI KASUS : Skema Konseptual Basisdata Sibumil)", *Jurnal SIMETRIS* Vol. 8 No. 2 November, h.685

¹¹ Milya Sari dan Asmendri, 2020, "Penelitian Kepustakaaann (Liblary Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA". *Jurnal Penelitaian Dibidang IPA dan Pendidikan IPA*, Vol. 6 No. 1 . h. 41-53

3. PEMBAHASAN

Reses, atau masa reses, merujuk pada periode ketika anggota parlemen, baik dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), melakukan aktivitas di luar jadwal sidang, terutama di luar bangunan gedung DPR/DPRD. Aktivitas ini bisa dilakukan secara individu atau dalam kelompok untuk melakukan kunjungan ke daerah pemilihan (Dapil) mereka masing-masing.¹² Reses diselenggarakan dengan tujuan untuk menjalankan tanggung jawab dan fungsi anggota parlemen, yaitu untuk menghimpun aspirasi masyarakat guna mencapai keadilan dan kesejahteraan dalam berbagai bidang seperti pembangunan, sosial, ekonomi, dan lain-lain. Masa reses merupakan bagian dari masa sidang dan biasanya berlangsung maksimal selama lima hari kerja. Kegiatan reses adalah bagian dari tanggung jawab dan peran anggota DPRD, yang bertujuan untuk mengunjungi wilayah pemilihannya (Dapil) guna mewujudkan keadilan dan kesejahteraan dalam bidang pembangunan, pemerintahan, sosial, dan ekonomi. Selain itu, reses juga dimaksudkan untuk menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat, sehingga anggota DPRD dapat memberikan pertanggungjawaban moral dan politis kepada konstituen mereka, menegaskan fungsi perwakilan rakyat dalam pemerintahan, dan memungkinkan penilaian kinerja anggota DPRD oleh masyarakat. Masa reses diatur sesuai dengan masa sidang, yang biasanya dilaksanakan tiga kali dalam setahun atau sebanyak 14 kali selama masa jabatan DPRD lima tahun.¹³

Jadi bagaimana aturannya kalau kegiatan reses ini dimanfaatkan oleh para anggota Legislatif untuk kampanye, kampanye hanya dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, termasuk waktu, tanggal, dan tempat, Pada pelaksanaan reses ketiga oleh anggota DPRD, yang bertepatan dengan masa kampanye Pemilu 2024, merupakan isu kompleks yang perlu mendapat perhatian agar memastikan bahwa reses dimanfaatkan untuk tujuan yang sesuai. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 280 ayat (1) huruf h melarang penggunaan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dalam kegiatan kampanye. Penggunaan fasilitas pemerintah untuk kampanye dapat mengakibatkan sulitnya Pemerintah untuk tetap netral terhadap semua peserta Pemilu. Sebab sebagaimana kita ketahui bersama, Presiden dan Kepala Daerah walaupun dipilih secara langsung oleh rakyat namun pencalonannya tetap diusung dan diusulkan oleh partai politik dan/atau gabungan partai politik. Dengan dibukanya peluang bagi Presiden dan/atau Kepala Daerah untuk mengizinkan digunakannya fasilitas Pemerintah (kantor pemerintah, mobil dinas, alun-alun, lapangan upacara dan lain-lain) dikhawatirkan Presiden dan/atau Kepala Daerah hanya akan memberikan fasilitas itu kepada peserta pemilu (partai politik) yang menjadi pengusung dan pendukungnya. Selain itu Sebagaimana ketentuan Pasal 492 Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilu disebut bahwa "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00

¹² Lusia Palulungan dan yudha yunus.,etc.al.,2018, "Panduan Reses Partisipatif" Yayasan Bursa Pengetahuann Kawasan Timur Indonesia ,Makasar , h.6

¹³ Riokasyterwanda, 2019, "Buku Panduan Reses Anggota DPRD Kabupaten Kuantan Singingi" DPRD, Teluk Kuantan, h.3

(dua belas juta rupiah).¹⁴

Meskipun tidak secara spesifik diatur dalam perundang-undangan, melakukan kampanye saat reses dianggap sebagai pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 280 ayat 1 huruf h yang melarang anggota DPR, DPD, DPRD, dan Bupati/Walikota untuk memanfaatkan sumber daya, program, dan kegiatan yang terkait dengan jabatannya untuk keperluan kampanye.

Melakukan kampanye saat reses dapat merusak reputasi anggota legislatif dan membahayakan proses demokrasi. Dampak ketidakadilan dari tindakan ini adalah bahwa anggota legislatif yang memanfaatkan waktu reses untuk kampanye secara langsung melanggar aturan atau kode etik yang melarang kampanye selama periode reses. Praktik ini menciptakan ketidaksetaraan dalam perlakuan terhadap kandidat atau partai politik, karena mereka menggunakan waktu yang seharusnya dialokasikan untuk berinteraksi dengan konstituen atau menjalankan tugas legislatif demi kepentingan pribadi atau politik mereka sendiri. Hal ini dapat merugikan kandidat lain yang mematuhi peraturan dan tidak melakukan kampanye saat reses, karena mereka tidak memiliki kesempatan yang sama untuk memengaruhi opini publik atau mendapatkan dukungan selama periode tersebut. Selain itu, tindakan semacam ini juga dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan kredibilitas anggota legislatif yang terlibat dalam praktik tersebut.

Penggunaan fasilitas Negara merupakan modus yang paling sering dilakukan kepala daerah pada saat pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Larangan soal penggunaan fasilitas negara dalam kampanye diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal 304 ayat (1) menyebutkan, dalam melaksanakan kampanye, presiden dan wakil, presiden, pejabat negara, pejabat daerah dilarang menggunakan fasilitas negara.¹⁵ Kekuasaan dan wewenang yang dimiliki oleh kepala daerah memiliki potensi besar untuk digunakan demi kepentingan pribadi kepala daerah dalam meraih kemenangan dalam pemilihan. Melalui kewenangan tersebut, kepala daerah dapat dengan mudah membujuk, mempengaruhi, bahkan memberi instruksi kepada bawahannya agar mendukung dan berpihak pada dirinya. Selain itu, dalam kunjungan kerja yang dilakukan oleh kepala daerah, seringkali terlihat upaya untuk mengumpulkan massa pendukung. Untuk menilai apakah kunjungan kerja tersebut dilakukan tanpa maksud tertentu, kita dapat menggunakan indikator dengan membandingkan jumlah kunjungan kerja kepala daerah yang juga merupakan kandidat pada saat mendekati pelaksanaan pemilihan kepala daerah dengan kunjungan kerja pada tahun-tahun sebelumnya. Jika jumlah kunjungan kerja pada masa tersebut tidak berbeda signifikan dengan tahun-tahun sebelumnya, itu menunjukkan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari rutinitas yang biasa dilakukan selama masa kepemimpinannya. Namun, jika kunjungan kerja meningkat secara signifikan menjelang pemilihan, itu bisa menandakan adanya upaya penggalangan dukungan atau pencitraan. Ada keuntungan tersendiri bagi para kepala daerah seperti yang disebutkan oleh

¹⁴ Bawaslu, “Lakukan Kampanye Diluar jadwal pemilu bisa terjerat pidana” <https://boalemo.bawaslu.go.id/2023/12/lakukan-kampanye-diluar-jadwal-peserta-pemilu-bisa-terjerat-pidana/> (Diakses pada 14 maret 2024, 13:50)

¹⁵ Ardenolis, Sudi Fahmi., etc. al, 2020, “Larangan Penggunaan Fasilitas Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang undangan” Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE, Vol.13, No 2, November

Catherine Needham, mereka bisa melakukan kampanye permanen. Istilah kampanye permanen berarti seorang kepala daerah telah mempersiapkan diri untuk pemilihan jauh hari sebelum lawan-lawannya dengan menggunakan program kerja pemerintah sebagai sarana kampanye secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, satu keunggulan lain yang dimiliki oleh para kepala daerah adalah brand awareness yang tinggi.

Efek lain dari reses adalah kemampuannya untuk meningkatkan popularitas anggota legislatif di wilayah pemilihannya. Ini bisa terjadi karena selama reses, anggota legislatif memiliki kesempatan untuk secara langsung menunjukkan kinerjanya kepada konstituennya. Reses memungkinkan anggota legislatif untuk bertemu langsung dengan konstituennya, mendengarkan aspirasi mereka, dan meninjau proyek-proyek yang telah mereka kerjakan. Dengan cara ini, reses dapat mempererat hubungan antara anggota legislatif dan konstituen, sehingga meningkatkan peluang anggota legislatif tersebut untuk terpilih kembali dalam pemilihan umum berikutnya..

Ketika reses berlangsung pada masa kampanye, Panwaslu selalu hadir sebagai pengawas pemilu untuk mencegah terjadinya kampanye terselubung. Namun, ditemukan bahwa peraturan yang mengatur reses anggota dewan pada saat kampanye masih belum jelas, dan Panwaslu tidak memiliki kewenangan untuk memberikan tindakan tegas kepada anggota legislatif dalam hal ini. Selain itu, proses pelaporan kecurangan pemilu selama reses terasa rumit dan sulit karena ketidakjelasan undang-undang yang mengatur hal tersebut, sehingga laporan kasus hanya dianggap sebagai temuan dan tidak dapat mendapatkan sanksi tegas dari KPU.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari uraian tersebut adalah bahwa reses merupakan masa dimana anggota DPRD melakukan kegiatan diluar masa sidang untuk menyerap aspirasi masyarakat dan menjalankan tugas legislatif mereka. Meskipun reses bertujuan untuk kepentingan publik, penyalahgunaan reses untuk kampanye dapat merusak citra anggota legislatif mencemarkan demokrasi, dan mengganggu kesetaraan dalam perlakuan terhadap kandidat atau partai politik. Penggunaan fasilitas negara dalam kampanye merupakan pelanggaran terhadap hukum pemilu, meskipun ada upaya pengawasan dari panwaslu, aturan yang mengatur reses anggota dewan selama masa kampanye masih belum jelas, menyebabkan kesulitan dalam penindakan terhadap pelanggaran.

Adapun Saran untuk menjaga integritas dan tujuan sebenarnya dari kegiatan reses adalah dengan mengusulkan langkah-langkah berikut:

1. Mengajukan perubahan atau penegasan aturan yang mengatur reses pada masa kampanye dalam peraturan perundang-undangan, untuk mencegah anggota legislatif menggunakan waktu reses untuk kepentingan kampanye pribadi.
2. Mendorong kerja sama antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan DPRD untuk mengawasi pelaksanaan reses selama masa kampanye, dengan memastikan bahwa kegiatan reses tetap berfokus pada tujuan aslinya, bukan untuk kampanye.
3. Memberikan kewenangan lebih kepada Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan reses anggota legislatif selama masa kampanye, sehingga dapat mencegah praktik kampanye terselubung.

11

4. Memperjelas prosedur pelaporan dan memberikan sanksi yang tegas dari KPU terhadap anggota legislatif yang melanggar aturan dengan melakukan kampanye selama masa reses, sehingga tercipta efek jera dan kepatuhan terhadap aturan.
5. Mendorong anggota legislatif untuk mempublikasikan agenda reses secara transparan, termasuk kegiatan yang dilakukan serta hasil dari interaksi dengan konstituen, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan dapat menjaga integritas dan tujuan sebenarnya dari kegiatan reses sebagai sarana untuk menampung aspirasi masyarakat dan meningkatkan kualitas representasi dalam proses legislatif.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Djulaeka dan Devi Rahayu, 2019, "*Buku Ajar dan Metode Penelitian Hukum*" Scopindo Media Pustaka ,Surabaya.
- Fadilah Putra, 2001 " Paradigma Kritis Dalam Studi Kebijakan Publik,cet.1 Pustaka Pelajar Offset, Surabaya.
- Fatmawati ,2021, "*Kampanye Politik Sebuah Pendekatan*

12

Fenomenologi" CV. Amerta Media,Bayumas.

Lusia Palulungan dan yudha yunus.,etc.al.,2018, "*Panduan Reses Partisipatif*" , Yayasan Bursa Pengetahuann Kawasan Timur Indonesia ,Makasar .

Markus Gunawan, 2008, "Buku Pintar Calon Anggota & Anggota Legislatif (DPR, DPRD, & DPD), cet.1, Transmedia Pustaka ,Cinganjur

Mintarti Indartini,Nurharibnu Wibisino.,etc.al, 2019, "Peran dan Fungsi DPRD dalam Perencanaan dan Penganggaran Daerah, Taujih, Madiun

Riokasyterwanda, 2019, "*Buku Panduan Reses Anggota DPRD Kabupaten Kuantan Singingi*" DPRD, Teluk Kuantan

Jurnal

Ardenolis,Sudi Fahmi.,etc.al, 2020, "*Larangan Penggunaan Fasilitas Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang undangan*"Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE, Vol.13, No 2, November

Erika Sisilia WenasAlfon Kimbal.,etc.al,2021 "*Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Reses Anggota DPRD Kota Tomohon*" JURNAL GOVERNANCE, Vol.1, No. 2

Ibrahim Fattah, 2018, "Mendorong Reses Parisipatif Masuk Dalam Tata Tertib Dprd Kota Parepare", *Madani Legal Review*, Vol. 2 No. 2, Desember

Medya Apriliansyah, 2019, "*Efektifitas Pelaksanaan Masa Reses Anggota Dpr Ri Periode 2014-2019 Di Daerah Pemilihan Jabar Iv*" *Jurnal Serasi* ,Vol. 17,No. 1,april

Milya Sari dan Asmendri ,2020, "*Penelitian Kepustakaaann (Liblary Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA*". Jurnal Penelitaian

13

Dibidang IPA dan Pendidikan IPA, Vol. 6 No. 1

Rizka Azzahri,Seno Andri.,etc.al, 2021 "*Efektivitas Penggunaan Dana Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru Dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat*", Jurnal Niara, Vol. 14, No.1 Mei

Titin Pramiyati, 2017, "*Peran Data Primer Pada Pembentukan Skema Konseptual Yang Faktual (STUDI KASUS : Skema Konseptual Basisdata Sibumil)*", Jurnal SIMETRIS Vol. 8 No. 2 November

Internet

Bawaslu, “*Lakukan Kampanye Diluar jadwal pemilu bisa terjerat pidana*”
<https://boalemo.bawaslu.go.id/2023/12/lakukan-kampanye-diluar-jadwal-peserta-pemilu-bisa-terjerat-pidana/> (Diakses pada 14 maret 2024, 13:50)